

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA



ஜිත්තා නිකුත්තියා හිමියා තෙකුතු ගැනීම

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta

Jalan Lingkar Timur, Manding, TIRENGGO, BANTUL

Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714

Telp. (0274) 367171, Fax. (0274) 367327

e-mail : dikpora@bantulkab.go.id, Web : dikpora.bantulkab.go.id

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 402/TK/PEM/IV/2023

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 025/I 13/H/KPTS/1992 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta; dan
3. Permohonan Pendiri TK RA Masyithoh Pranti dalam Surat Nomor 03/TK.RAM/SHD/II/2023, tanggal 21 Februari 2023.

Hal : Permohonan Pembaruan.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK RA Masyithoh Pranti**

Alamat Lembaga : Pranti, Srihardono, Pundong, Bantul

BentukSatuan : Taman Kanak - Kanak (TK)

Pendidikan

NSPN : 20408939

Nama Pendiri : Yunarti

No. Telepon Lembaga : 085226406508

Masa Berlaku Izin : 6 April 2023 s.d 6 April 2026

Diberikan Pembaruan Izin Pendirian untuk melaksanakan operasional kelembagaan dengan ketentuan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah DIY Nomor 025/I 13/H/KPTS/1992 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. memelihara izin pendirian ini dengan baik dan menempatkan pada tempat yang jelas terlihat;
3. mengurus perpanjangan izin pendirian sebelum masa berlaku habis;
4. melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas secara periodik;
5. melaporkan apabila terjadi perubahan lembaga atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan kepada Kepala Dinas; dan
6. melaporkan kepada Kepala Dinas dengan menunjukkan bukti kehilangan dari pejabat yang berwenang apabila izin pendirian hilang.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 6 April 2023

